



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**Pemohon**, tempat lahir di ....., tanggal 22 April 1989, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di kantor ..... Kabupaten ....., pendidikan terakhir S1, alamat tempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat lahir di ....., tanggal 23 September 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, alamat tempat tinggal di Perumahan ....., Blok ..... No. ...., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 11 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh KUA ....., Kabupaten .....

Halaman 1 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di kediaman bersama, di Perumahan ....., Blok ....., No. ...., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., selama 2 tahun, selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sedangkan Termohon tetap tinggal di kediamannya di Perumahan .....
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata makian seperti binatang dan lain-lain dan ancaman ingin membunuh Pemohon, termasuk mengeluarkan kata makian tersebut kepada ibu Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai hasil kerja Pemohon yang bekerja sebagai tenaga honorer dan menganggap pendapatan Pemohon tersebut kecil dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018 karena persoalan yang sama sebagaimana posita angka 5 huruf a dan b, sehingga menyebabkan Pemohon marah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa ....., meninggalkan Termohon di kediaman bersama di Perumahan .....
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa sesampainya Pemohon di rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon pergi dari kediaman bersama, ibu Pemohon berusaha menasihati Pemohon untuk bisa kembali membina rumah tangga yang baik dengan

Halaman 2 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi Pemohon sudah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. Dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 12 April 2019, mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon sebagai PNS agar memberitahukan kepada pejabat/atasan langsung bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan sudah pernah memberitahukan kepada

Halaman 3 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/atasan langsung saat Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu pada akhir tahun 2018, dan selanjutnya Termohon menyatakan keberatan untuk memberitahukan kembali kepada pejabat/atasan langsung dan sanggup menanggung resiko yang ditimbulkan dari ketentuan izin cerai bagi PNS;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas ayah Termohon dan alamat Termohon yang selengkapny sebagaimana terurai di atas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Dan membantah sebagian dalil lainnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 permohonan Pemohon benar;
- Bahwa posita angka 2 benar, namun sebetulnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama 2 tahun 4 bulan, bukan 2 tahun sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar karena Termohon pernah hamil 2 bulan 1 minggu, kemudian mengalami keguguran;
- Bahwa posita angka 4 permohonan Pemohon tidak benar, karena pertengkaran di bulan Januari 2018 hanya pertengkaran biasa saja yang tidak menyebabkan perpisahan;
- Bahwa posita angka 5.a permohonan Pemohon tidak benar, karena justru Pemohon yang sering memaki Termohon sejak masih pacaran dan Termohon hanya membalas makian dari Pemohon saja;
- Bahwa posita angka 5.b tidak benar, sebab selama ini Termohon selalu bersukur walaupun Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, ketika Pemohon gaji uang yang diberikan kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai honorer lepas di kantor ..... Kabupaten ..... dengan gaji sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2017 dengan alasan ada kesibukan di partai, waktu itu Pemohon pergi pagi pulang juga;
- Bahwa posita angka 7 tersebut tidak benar karena meskipun pada bulan Agustus 2018 Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, namun Termohon dan Pemohon masih 3 kali bertemu bahkan dengan orang tua Pemohon juga Termohon masih beberapa kali bertemu. Pemohon juga masih sering pulang ke kediaman bersama sampai bulan Desember 2018, bahkan Pemohon berapa kali meminta nafkah batin pada Termohon;
- Bahwa posita angka 8 Termohon tidak perluanggapi karena Termohon tidak tahu, posita angka 9 benar dan tentang posita angka 10 Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Pemohon dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon agar Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 6 bulan terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menuntut agar Pemohon dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah atas nama orang tua Termohon yang dijamin Pemohon di Bank BRI Unit Kotabunan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 6 bulan karena sejak bulan Nopember 2018 s.d. April 2019 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai honorer lepas di kisaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkadang lebih kalau ada kegiatan di luar;
- Bahwa selama Pemohon tidak memberikan nafkah karena belum gajian, Termohon memakai uang Termohon sendiri dari hasil kerja Termohon sebagai PNS;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon kesulitan keuangan, terpaksa hutang di Bank BRI Unit Kotabunan dengan menggunakan nama Pemohon,

Halaman 5 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang angsuran pembayarannya selama 2 tahun dengan menggunakan jaminan Sertifikat tanah milik orang tua Termohon, dan Termohon sudah mengangsurnya selama 6 bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Termohon tidak tahu surat perjanjian hutang piutang antara Pemohon dengan Bank BRI Unit Kota dan nomor sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang dijaminan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon dan Pemohon untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sukarela, namun Termohon dan Pemohon keberatan dengan mediasi sukarela dan meminta agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa atas jawaban Konpensi dan gugatan Rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik atas jawaban Konpensi dan jawaban atas gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pernah hamil 2 bulan 1 minggu, namun keguguran;
- Bahwa jawaban Termohon tentang posita angka 4 benar bahwa pada bulan Januari 2018 belum terjadi perpisahan, namun pertengkaran tersebut sudah sering terjadi;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon saling membalas makian, namun Termohon selalu yang mendahului bahkan Termohon memaki ibu kandung Pemohon juga;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu bersyukur dengan pemberian Pemohon, Termohon seringkali berbuat tidak wajar saat meminta uang kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon dan suka menekan Pemohon ketika dikejar setoran Bank;
- Bahwa benar Pemohon keluar rumah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2017 pada saat itu Pemohon setiap harinya juga ada kesibukan mengurus partai;
- Bahwa jawaban Termohon tentang isi posita angka 7 tidak benar, sebab sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama Pemohon tidak pulang lagi dan Pemohon memang pernah beberapa kali disuruh orang tua Pemohon untuk mengantar kembali Termohon pulang ke kediaman bersama karena

Halaman 6 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan sering membuat keributan di rumah orang tua Pemohon. Pada bulan Januari 2019 Termohon pernah menelepon ibu Pemohon dengan mengatakan bahwa ibu Pemohon telah memberi Pemohon minuman air yang sudah diberi guna-guna agar Pemohon bisa melupakan Termohon;

- Bahwa memang benar sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, karena sejak saat itu Pemohon sudah jarang masuk kantor akibat mengurus partai sedangkan gaji dibayarkan berdasar jumlah kehadiran dan juga sejak bulan Januari 2019 sampai Mei 2019 ini Pemohon tidak pernah masuk kantor lagi sehingga tidak ada gaji yang Pemohon terima, atas dasar itu Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut, di samping itu Termohon sebagai guru PNS juga mempunyai penghasilan yang digunakannya sendiri;
- Bahwa masalah sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang kami gunakan sebagai jaminan pinjam uang di Bank BRI Unit Kotabunan atas nama Pemohon adalah benar karena pada saat itu umur dari orang tua Termohon sudah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pinjaman Bank BRI Unit Kotabunan dan besarnya pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saat itu Pemohon juga tidak menyanggupinya karena Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, dari pencairan uang tersebut Pemohon hanya mengambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya berobat mata orang tua Pemohon, selebihnya uang tersebut dipegang Termohon. Pemohon dengan Termohon juga pernah mengambil kredit uang di Bank Sulut yang rencananya uang pinjaman itu dipakai untuk menutupi pinjaman di Bank BRI Unit Kotabunan, setelah pinjaman di Bank Sulut cair ternyata Termohon tidak melunasi pinjaman di Bank BRI Unit Kotabunan;
- Bahwa tidak ingat surat perjanjian hutang piutang antara Pemohon dengan Bank BRI Unit Kota dan nomor sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang dijaminkan;

Bahwa atas replik dalam Konpensi dan jawaban atas Rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konpensi dan replik dalam Rekonpensi secara lisan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon pernah terlambat haid kemudian Pemohon menyatakan kepada Termohon bahwa orang tua Pemohon memang sudah tidak suka Pemohon hidup berumah tangga dengan Termohon, atas kejadian tersebut kandungan Termohon mengalami keguguran;
- Bahwa tidak benar Termohon membuat keributan di rumah orang tua Pemohon ketika Termohon mencoba menemui Pemohon, Termohon pernah menelepon ibu Pemohon pada awal Maret 2019 dan Termohon hanya mengatakan kepada ibu Pemohon bahwa ibu Pemohon tega sekali membiarkan Pemohon tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan nafkah lampau Termohon, namun Termohon merubah nilai tuntutan Termohon yang semula Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 6 bulan terhitung mulai November 2018 sampai dengan April 2019;
- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon agar Pemohon mengembalikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang dijaminan Pemohon di Bank BRI Unit Kotabunan;
- Bahwa Pemohon hutang BRI memakai nama Pemohon sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari pencairan hutang tersebut digunakan untuk melunasi hutang di Koperasi Sejahtera Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipakai Pemohon untuk keperluan perbaikan motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai Pemohon ke Makassar. Mengenai pinjaman di Bank Sulut itu sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dipakai untuk melunasi motor sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah uang dari sertifikasi Termohon sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar pinjaman uang di Paro Laba yang berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahwa atas replik dalam Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon memberikan kesanggupan untuk memberikan nafkah lampau kepada

Halaman 8 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keberatan untuk mengembalikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang dijamin Pemohon di Bank BRI Unit Kotabunan karena Jaminan tersebut terkait dengan pihak ketiga yaitu Bank BRI Unit Kotabunan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ..... Nomor ..... tanggal ..... atas akta nikah nomor ..... tanggal ..... , bermaterai cukup, bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon, masing-masing bernama :

1. Saksi I, lahir di ..... tanggal 5 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan ....., Desa ..... Dusun ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon beberapa lama, kemudian keduanya tinggal di rumah yang mereka bangun sendiri di perumahan .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, namun Termohon pernah hamil lalu keguguran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pulang ke rumah saksi dan mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2018, pada saat itu Pemohon sudah tidak serumah lagi

Halaman 9 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama akibat tidak tahan dengan sikap Termohon;

- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan Agustus 2018, lalu pada akhir tahun 2018 Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak Pemohon pulang ke kediaman bersama namun Pemohon menolaknya sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar;
- Bahwa terakhir pada bulan Maret 2019 Termohon kembali datang ke rumah saksi sambil menangis untuk mengajak Pemohon berdamai dan pulang ke kediaman bersama di perumahan ..... akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang menjadi penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi saksi lewat telepon dan pada saat itu Termohon menuduh saksi telah mengguna-gunai Pemohon sehingga Pemohon tidak mau kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2018 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu dan pada bulan Desember 2018 perkara tersebut diputus tolak;
- Bahwa setelah putusan tolak Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk;
- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon ketika Termohon datang ke rumah saksi agar rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu untuk membicarakan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, lahir di ..... tanggal 19 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa ...., alamat tempat tinggal di Desa .... Dusun ...., Kecamatan ....., Kabupaten ....., mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman mereka sendiri di .....;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, namun akhir tahun 2018 saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Bulawan, sedangkan Termohon tetap tinggal sendiri di rumah Paret;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2018, saat kejadian tersebut saksi sedang lewat depan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir 2018 karena saksi beberapa kali datang ke rumah orang tua Pemohon dan melihat Pemohon setiap harinya pulang ke rumah orangtuanya tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2018 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu namun permohonan Pemohon ditolak;
- Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mencoba berdamai namun Pemohon tidak mau kembali, saat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu hal yang menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti

Halaman 11 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawabannya dalam Rekonpensi;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan gugatan Rekonpensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS), telah diberi kesempatan untuk memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dan Termohon menyatakan keberatan dan sanggup menanggung resiko yang ditimbulkan dari ketentuan izin cerai bagi PNS, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Nomor 45 tahun 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Termohon dalam persidangan juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas permohonan tersebut, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Noor Faiz, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 April 2019 proses mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Majelis Hakim

Halaman 13 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Pemohonan Pemohon tersebut dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon, dilanjutkan Replik Pemohon dan duplik Termohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon tentang terjadinya ketidakharmonisan rumahtangganya akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebagian lainnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya, mengingat perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*) sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. dan alat bukti bertanda P tersebut memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 16 April 2016;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2018 di mana Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan telah diupayakan rukun oleh orang-orang dekat Pemohon namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 172 ayat 1 jo. Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, sehingga dengan demikian Termohon tidak membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2016 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering saling mencaci maki;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sampai sekarang berjalan 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh orang-orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan lalu hingga sekarang dan selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, Majelis Hakim tidak semata hanya melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran terbukti atau tidak, akan tetapi melihat apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau kah tidak. Dan terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, hal mana penyebab

Halaman 16 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama ketidakharmonisannya tersebut dikarenakan keduanya sering saling mencaci maki dan masing-masing telah mengakuinya dalam persidangan, sehingga mempertahankan perkawinan dengan kondisi yang demikian justru akan berpotensi menimbulkan kerugian dan tekanan psikis bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan akan sulit untuk dicapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang"*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu permohonan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 17 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian Konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian Rekonsensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang bahwa dalam Rekonsensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konpensasi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonsensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madhya*) kepada Penggugat Rekonsensi sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan April 2019 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan menuntut Tergugat Rekonsensi dihukum untuk mengembalikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonsensi yang dijaminan Tergugat Rekonsensi di Bank BRI Unit Kotabunan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk menyelesaikan melalui Mediasi sukarela, namun Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi keberatan sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonsensi yaitu agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonsensi dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan sertifikat tanah yang dijaminan Tergugat Rekonsensi di Bank

Halaman 18 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Kotabunan sebagaimana pada petitum gugatan Rekonpensi, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang diakui Tergugat Rekonpensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan April 2019 Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi keberatan dengan besaran nominal nafkah yang dituntut Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pegawai honorer lepas yang gajinya ditentukan berdasarkan kehadiran di tempat kerja, sementara sejak bulan Agustus 2018 Tergugat Rekonpensi tidak masuk kerja, disamping itu Penggugat Rekonpensi sendiri juga telah bekerja sebagai PNS yang penghasilannya tidak pernah diketahui oleh Tergugat Rekonpensi dan hanya digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk enam bulan;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan Tergugat Rekonpensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi majelis hakim perlu menguraikan kedudukan penghasilan suami istri dalam rumah tangga sebagai harta bersama dan digunakan untuk bersama sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka penghasilan suami maupun istri dapat dikategorikan sebagai harta bersama selama diperoleh dalam perkawinan baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama, maka harta apapun yang diperoleh oleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama yang seharusnya digunakan untuk kemanfaatan bersama tanpa melihat siapa yang memperolehnya kecuali sebelumnya telah diperjanjikan berbeda antara suami istri;

Halaman 19 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka penghasilan Penggugat Rekonpensi sebagai PNS dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai honorer lepas di Kantor ..... sebagai harta bersama menjadi harta bersama yang peruntukannya untuk bersama suami istri tanpa membedakan siapa yang memperolehnya;

Menimbang bahwa alasan/dalil keberatan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi selama menikah berpenghasilan sebagai PNS tidak pernah menunjukkan penghasilannya kepada Tergugat Rekonpensi dan hanya digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, sedangkan pada sisi lain penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai tenaga honorer lepas telah diketahui Penggugat Rekonpensi dan digunakan untuk keperluan bersama dalam rumah tangga, alasan mana Penggugat Rekonpensi juga tidak membantahnya bahkan telah mengakuinya bahwa selama berumah tangga hingga sebelum berpisah Tergugat Rekonpensi telah memberikan gajinya kepada Penggugat Rekonpensi maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah menunjukkan iktikad baik sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuannya meskipun sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan April 2019 Penggugat Rekonpensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2018 tidak masuk kerja dan penggajiannya berdasarkan kehadiran di tempat kerja, sedangkan pada sisi yang lain penghasilan Penggugat Rekonpensi seharusnya juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, Tergugat Rekonpensi dalam persidangan telah memberikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 6 bulan sesuai dengan kemampuannya, terlepas dari adanya beban kewajiban atau kah tidak terhadap nafkah lampau tersebut maka kesanggupan Tergugat Rekonpensi menurut majelis hakim mengikat Tergugat Rekonpensi sehingga cukup adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui *affirmasi* terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonsensi untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau yang telah disanggupi Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat Rekonsensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat Rekonsensi. Apabila Tergugat Rekonsensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonsensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat

Halaman 21 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonpensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat Rekonpensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi pembayaran hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah lampau sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonpensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonpensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan amar pembebanan nafkah iddah dalam perkara *a quo* sebelum melaksanakan pengucapan ikrar talak dinilai Majelis Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga Tergugat Rekonpensi sebagai suami dapat dihukum untuk menyerahkan

Halaman 22 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi pada Petitumnya agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi tentang peristiwa hutang piutang di Bank BRI Unit Kotabunan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi dijaminan Tergugat Rekonpensi kepada Bank BRI Unit Kotabunan sebagai pihak ketiga, dan materil gugatannya juga belum jelas transaksi hutang piutang beserta objek sertifikat yang dijaminan, majelis hakim menilai tuntutan demikian berkategori *Prematur*, mengandung *abscur* dan *Plurium*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa objek yang dipersoalkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum jelas dan masih terkait dengan pihak ketiga (Bank BRI Unit Kotabunan) dalam perjanjian hutang piutang, sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang masih menjadi jaminan utang atau masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat tuntutan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vanklijk verklaard*);

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibeBankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) untuk 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) dalam dictum angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Syahril Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

ttd

**1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mashudi, S.Ag.**

*Halaman 24 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

**Moh. Syahril Manggo, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp420.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
<b>Jumlah</b>	:Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Tutuyan, 21 Mei 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

**Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 halaman,  
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)